

PENYUSUNAN - DAFTAR - PEMILIH

2023

Kpt 97 TAHUN 2023, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 97 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan KPU 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 (LNRI Tahun 2022 No. 224, TLNRI No. 6832); PKPU No. 7 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1079) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 138); BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana No. 526/PL.01.2-BA/5101/3/2023.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 97 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dituangkan dalam Formulir Model A-Rekap KabKo dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 Mei 2023.  
– Lampiran sebanyak 1 halaman.